

**INDIKASI KEHARAMAN OPERASI PLASTIK DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh

Nama : Vina Nurlienda

NPM : 161000200

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Di bawah Bimbingan

**Bunyamin, Drs., M.H.**  
**NIPY. 151.102.52**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**  
**2020**


**INDIKASI KEHARAMAN OPERASI PLASTIK DALAM PERSPEKTIF**

**HUKUM ISLAM**

**Disusun oleh**  
**Vina Nurlianda**


**Telah disetujui untuk**  
**Dipertahankan dalam Ujian Sidang Kesarjanaan**  
**Pada tanggal 18 November 2020**

**Pembimbing**



**Bunyamin, Drs., M.H.**  
**NIPY. 151.102.52**

**Pengaji Materi**



**Encep Ahmad Yani, Drs., M.H.**  
**NIPY. 151.00.80**

**Pengaji Komprehensif**



**Dr. Siti Rodiah, S.H., M.H.**  
**NIPY. 151.101.49**

**LEMBAR PENGESAHAN DEKAN**

**Skripsi ini telah diterima**

**Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar**

**Sarjana Hukum tanggal 18 November 2020**

**DEKAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

  
**Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.**  
**NIPY. 151.102.07**

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vina Nurlianda

NPM : 161000200

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat adalah :

- a. Belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di UNPAS;
- b. Gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
- c. Di dalamnya tidak terdapat karya – karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Unpas.

Bandung, 12 Agustus 2020

Pembuat pernyataan,

Vina Nurlianda

## **ABSTRAK**

Perawatan kecantikan merupakan suatu hal yang sangat berperan penting bagi masyarakat saat ini, dan dari cara yang sederhana sampai dengan cara yang dapat membahayakan pun mereka lakukan demi memperoleh kecantikan yang sempurna. Di era modern ini berkembanglah suatu tren kecantikan yaitu operasi plastik. Operasi plastik merupakan suatu cara untuk merubah penampilan seperti memancungkan hidung, meniruskan wajah dan lainnya yang dapat menunjang sebuah penampilan. Namun dalam perspektif hukum Islam, operasi plastik kecantikan hukumnya haram. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan operasi plastik menurut perspektif Hukum Islam? Bagaimana pelaksanaan operasi plastik yang terjadi di masyarakat? Bagaimana solusi apabila terjadi indikasi keharaman terhadap pelaksanaan operasi plastik dalam perpektif Hukum Islam?

Dalam menganalisis hasil penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, metode deskriptif analitis adalah metode yang datanya sudah terkumpulkan oleh peneliti kemudian di analisis sesuai dengan teori dan fakta lapangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pengaturan operasi plastik menurut perspektif hukum islam terdapat dalam ayat Al-Qu'an dan hadis. Ada firman Allah yang membolehkan melakukan operasi plastik dan ada pula yang melarang operasi plastik tergantung dari alasan seseorang tersebut melakukan operasi plastik. Dalam pelaksanaan operasi plastik yang terjadi di masyarakat, lebih banyak ditemukan seseorang yang melakukan operasi plastik hanya untuk kecantikan saja, dan dalam pelaksanaan operasi plastik di Indonesia, dapat berpedoman kepada Undang-Undang Kesehatan. Selanjutnya untuk solusi atas adanya indikasi keharaman dalam operasi plastik perlu dilihat terlebih dahulu alasan seseorang tersebut melakukan operasi plastik untuk apa, setelah itu dapat diberikan solusi apabila operasi dilakukan untuk menutupi aib maka boleh dilakukan dengan syarat tidak ada aturan Islam lainnya yang dilanggar, namun jika untuk operasi plastik demi kecantikan maka sebaiknya sebagai umat muslim yang beriman untuk menjauhinya. Jika sudah terlanjur dilakukan maka yang dapat dilakukan hanyalah bertaubat kepada Allah SWT.

**Kata Kunci:** Indikasi Keharaman, Operasi Plastik, Hukum Islam.

## **ABSTRACT**

Beauty care is an important thing for society today. They do anything for the sake of obtaining perfect beauty from simple to dangerous ways. In this modern era, the trend of plastic surgery beauty is growing. Plastic surgery is a way to change the appearance, such as sharpening nose, smoothing face and other plastic surgeries that can enhance the appearance. However, the law of cosmetic plastic surgery is haram from the perspective of Islamic law. The legal problems are how is the regulation of plastic surgery according to the perspective of Islamic law, how is the implementation of plastic surgery occurring in society, and what is the solution if there is indication of prohibition against the implementation of plastic surgery in the perspective of Islamic law.

The research method used was the analytical descriptive research specification. The analytical descriptive method is the method of collecting data by the researcher. Then, the obtained data was analyzed according to the theory and facts of the field. The approach method used was the normative juridical approach, namely the legal research by means of analyzing secondary data or library materials in the form of primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material.

The outcome of the research indicated that the plastic surgery according to the perspective of Islamic law is regulated in the Al-Qu'an and the hadith of the prophet. There is the word of Allah that allows plastic surgery and there are also those that prohibit plastic surgery. It depends on the reason why someone does plastic surgery. In the implementation of plastic surgery that occurs in society, a person performs plastic surgery only for beauty. The guidelines in the implementation of plastic surgery in Indonesia refers to the Health Law. Furthermore, the solution to the indication of prohibition in plastic surgery is that a person can do plastic surgery on condition that it covers up disgrace and no other Islamic rules are violated. However, believing Muslims do not perform plastic surgery for the sake of beauty. If it has already been done, they must repent to Allah SWT.

**Key words : Indication of Haram, Plastic Surgery, Islamic Law.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **INDIKASI KEHARAMAN OPERASI PLASTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) program S-1 di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Yang saya cintai kedua orang tua saya, Dadang Iyas sebagai Ayah saya, dan Lia Yulia sebagai ibu saya, kemudian orang-orang tercinta Adik saya Veni Nurdaisy dan keluarga besar saya.
2. Bapak Bunyamin, Drs., M.H sebagai Dosen pembimbing yang senantiasa selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf, Sp., M.Si., M.Kom. selaku Rektor Universitas Pasundan Bandung.
2. Bapak Dr. Anthon F, Susanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Ibu Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan bandung.
4. Bapak Firdaus Arifin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. Bapak Dr. H. Dudi Warsudin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
6. Dr. Saim Aksinudin, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
7. Hj. Wiwi Yuhaeni S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis.
8. Untuk seluruh Dosen dan staff akademik Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
9. Untuk rekan-rekan seperjuangan saya di kampus Salsabila Pramanthana, Desti Rahpriangan, Novita Delani, Raden Sagara, Bagus Setya, Ahmad Bikri, Toshi Feisal, Bey Kanza, Muhammad Renaldy, Nira Cahya, Cyinthia Rasfie, Dena Sandra yang tak henti memberikan

semangat, support, doa, waktu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu selama masa perkuliahan sampai pada akhirnya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

Penulis berharap semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat dan berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung khususnya dan masyarakat pada umumnya.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Bandung, 12 Agustus 2020

Penulis,

Vina Nurlianda  
NPM. 161000200

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Kegunaan Teoritis.....	6
2. Kegunaan Praktis .....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	7
F. Metode Penelitian .....	19
1. Spesifikasi Penelitian .....	19
2. Metode Pendekatan .....	20
3. Tahap Penelitian .....	20

4.Teknik Pengumpulan Data .....	21
5.Alat Pengumpulan Data.....	22
6.Analisis Data .....	22
7.Lokasi Penelitian .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG INDIKASI KEHARAMAN OPERASI PLASTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	<b>24</b>
<b>A. Operasi Plastik .....</b>	<b>24</b>
1.Pengertian Operasi plastik .....	24
2.Sejarah Perkembangan Operasi Plastik .....	33
3.Jenis-Jenis Operasi Plastik .....	37
<b>B. Indikasi keharaman Operasi Plastik dalam Hukum Islam .....</b>	<b>40</b>
1. Ayat dalam Al-Qur'an .....	40
2. Hadist Nabi .....	42
3. Pendapat Para Ahli.....	45
4. Prinsip dan Asas dalam Hukum Islam .....	47
<b>BAB III OPERASI PLASTIK DI MASYARAKAT .....</b>	<b>52</b>
<b>A. Hasil penelitian Lapangan .....</b>	<b>52</b>
<b>B. Hasil Wawancara.....</b>	<b>63</b>
<b>BAB IV ANALISIS TENTANG INDIKASI KEHARAMAN OPERASI PLASTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....</b>	<b>67</b>

A. Al-Qur'an dan hadits Nabi mengatur tentang operasi plastik .....	67
B. Pelaksanaan Operasi Plastik Yang Terjadi Di Masyarakat .....	71
C. Solusi Apabila Terjadi Indikasi Keharaman terhadap Pelaksanaan Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam.....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xii</b>

## LAMPIRAN